



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JAMBI

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
Telp. (0741) 583377, 583111

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 2040/UN21/EP/2018

TENTANG

PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS
JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan kompetensi pendidikan secara terintegrasi, komprehensif dan mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga guna untuk penyelarasan hasil pendidikan, perlu dilaksanakan magang mahasiswa profesi dokter;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan magang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan pembimbing magang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembimbing Magang Mahasiswa Profesi Dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

5. Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 512);

8. Keputusan Menteri

8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 154/O/2004 tentang Statuta Universitas Jambi;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/KPT.KP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Jambi;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 782/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Jambi Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017;

2. Surat Ketua Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 71/UN21.6.6/DL/2018 tanggal 21 Agustus 2018 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

3. Surat Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Nomor 1033/UN21.6/EP/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal usul penerbitan Keputusan Rektor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

KESATU : Menetapkan pembimbing magang mahasiswa profesi dokter pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini dan kepadanya diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan yang sama.

KEDUA : Pembimbing magang mahasiswa profesi dokter bertugas sebagai berikut;

1. membimbing mahasiswa dalam rangka *bedside teaching*;
2. melaksanakan diskusi kasus dengan mahasiswa;
3. melaksanakan presentasi kasus;
4. melaksanakan *journal reading*;
5. melaksanakan *skill training*;
6. memberikan nilai mahasiswa dan melaporkan hasil penilaian ke Komkordik;
7. melakukan evaluasi terhadap kemajuan peserta didik;
8. menyampaikan laporan bimbingan ke Komkordik; dan
9. menandatangani *log book* mahasiswa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA Universitas Jambi Tahun Anggaran 2018 Nomor 042.01.2.400950/2018 tanggal 5 Desember 2017 sumber dana PNPB yang dialokasikan pada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Jambi.

KEEMPAT:

KEEMPAT

: Apabila terjadi kerugian negara akibat diterbitkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab mutlak pimpinan unit kerja pengusul.

KELIMA

: Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 09 OCT 2018

REKTOR,



Prof. H. SOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002

Tembusan:

1. Wakil Rektor di Lingkungan Universitas Jambi;
2. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Jambi;
3. Kepala Bagian Keuangan BUPK Universitas Jambi;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Dr. Fairuz dr. Sp. PA, M. Kes.
NIP 1975091-2005012012

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JAMBI

NOMOR : 2040 /UN21/EP/2018

TANGGAL : 09 OCT 2018

TENTANG : PEMBIMBING MAGANG MAHASISWA PROFESI DOKTER PADA PROGRAM STUDI PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN UNIVERSITAS JAMBI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2018/2019.

NO.	BAGIAN	NAMA PEMBIMBING	GOL	NIP	KETERANGAN
1.	KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN (Mayor)	1 dr. Paryanto, SpOG	IV A	19720703 200112 1 001	
		2 dr. H.Panggayuh, SpOG	IV D	19620514 198902 1 001	
		3 dr. Hanif M.Noor, SpOG	IV D	19571010 198510 1 001	
		4 Dr. dr. Herlambang, SpOG.KFM	IV C	19690118 200012 1 001	
		5 dr. Rudy Gunawan, Sp.OG(K)	IV B	19670919 200004 1 001	
		6 dr. Firmansyah, SpOG(K)	III D	19710522 200003 1 001	
		7 dr. Ade Permana, SpOG(K)	IV A	19800406 200501 1 007	
		8 dr. Damayanti Eka Fransiska Malau, Sp.OG	III C	19840505 200903 2 001	
		9 dr. Zul Andriahta, Sp.OG	III C	19770710 200701 1 008	
		10 dr. Suhair, SpOG	III D	19731016 200212 2 002	
		11 dr. Zakiyah Salim, SpOG	III C	19800907 200606 2 001	
		12 dr. Pernando Sianipar, SpOG	III D	19720525 200212 1 007	
		13 dr. Zulkarnain, Sp.OG	IVB	19531109 198203 1 002	
		14 dr. Marlis Noer, Sp.OG	IV A	19690304 200003 1 001	
		15 dr. Husnul Abid, Sp.OG	IIIC	19741011 200501 1 009	
		16 dr. Edwin Darmawansyah, Sp.OG(K)	IVB	19690726 200012 1 002	
		17 dr. Fahrul Rozi Lubis, Sp.OG	IIIC	19790818 200004 1 003	
2.	SARAF (Minor)	1 dr. Idrat Riowastu, Sp.S	IV C	19561204 198510 1 001	
		2 dr. Attiya Rahma, Sp.S	-	Non PNS	
		3 dr. Alfindra Tamin, Sp.S., M.Si.Med	III D	19700923 200012 1 001	
		4 dr. Nur Amaliah Verbty, Sp.S	III B	19811227 200604 2 004	
		5 dr. Anung Sari Anandita, Sp.S	-	Non PNS	
		6 dr. Fredy H Aritonang, Sp.S	III B	19770515 200501 1 001	
		7 dr. Nidia Suriani, SpS, M.Biomed	-	Non PNS	
		8 dr. Mirna Marhami Iskandar, Sp.S	IIIC	19850829 201012 2 003	
		9 dr. Hendra Irawan, Sp.S	-	Non PNS	

1. dr.H.Kuswaya Waslan, Sp.M

13.	BEDAH (Mayor)	1 Dr. dr. Charles AS, Sp.OT(K).,M.Pd	IV E	19550119 198312 1 002	
		2 dr. Riswan Joni, Sp.	IV C	200311 198502 1 001	
		3 dr. Riadi Ali,Sp.B-ONK	IV B	19590908 198901 1 001	
		4 dr. Dennison, Sp.B	IV B	19610219 198903 1 003	
		5 dr. Amran Sinaga, Sp.B	IV B	19651027 199602 1 002	
		6 dr. Apriyanto, Sp.BS	IV B	19700423 200012 1 001	
		7 Dr.dr.Humaryanto, Sp.OT., M.Kes	III C	19730209 200501 1 001	
		8 dr. Hendra Herman, Sp.U	-	Non PNS	
		9 dr. Wendy Rachman, Sp.U	III B	19800920201503 1 001	
		10 dr. Willy Hardy Marpaung, Sp.BA	-	Non PNS	
		11 dr. Dery Mulyadi,Sp.OT,SH.,MH.,MHKes.,M.Kes	IV A	19710525 200212 1 003	
		12 dr. Randy Fauzan,SP.U	-	Non PNS	
		13 dr. Ade Tan Reza,SP.B	III D	19800615 200803 1 001	
		14 dr. Sondang Nora,SP.B	III C	19750906 200501 2 006	
		15 dr. Ardiansyah Periadi Sitompul,Sp.U	-	Non PNS	
		16 dr. H.Mohammad Rizal Syafiie,Sp.B-KBD	-	Non PNS	
14.	REHABILITASI MEDIK (Minor)	1 dr. Lailan,Sp.KFR	III D	19760117 200604 2 005	
		2 dr. Partrick William Gading,Sp.KFR	III B	19821028 201012 1 003	
		3 dr. Frans Ferdinansyah,Sp.KFR	III B	19760908 201412 1 001	
		4 dr. Nella Yesdelita,Sp.KFR	III D	19820801 200604 2 005	
		5 dr. Juli Hartati,Sp.KFR	III D	19790715 200312 2 005	
15.	JANTUNG (Minor)	1 dr. T. Rahadiyan, Sp.JP (K). FIHA	III B	19780518 201412 1 001	
		2 dr. Evi Supriadi, Sp. JP (K). FIHA	III D	19770906 200502 1 002	
		3 dr. M. Fuad Arbi, Sp. JP.FIHA	-	Non PNS	

KELOMPOK
1000 COPY SESUAI DENGAN KURVA
WAKTU DENGAN BENTUK LEMPAH
REKOR
Dr. Faruz, dr. Sp. PA, M. Kes
NIP 19750914 200501 2 012



Ditetapkan di Jambi

Prof. H. JOHNI NAJWAN, S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196202281989021002